



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Cawi Bin Agus Muhali
2. Tempat lahir : Pekkae
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palanro RT/RW 002/004 Kel. Palanro Kec.  
Mallusetasi Kab. Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/18/V/Res.1.6/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA CAWI Bin AGUS MUHALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA CAWI Bin AGUS MUHALI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-31/BR/Eoh.2/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LA CAWI Bin AGUS MUHALI, pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sekitar Pukul 15.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Ruko Pasar Palanro Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HERAWATI Bintl SULTAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sekitar Pukul 15.00 Wita ketika saksi korban HERAWATI Bintl SULTAN bermain kartu joker bersama

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi RINA Binti ARIS dan terdakwa LA CAWI Bin AGUS MUHALI di ruko pasar Palanro tempat saksi korban bekerja dan saksi RINA Binti ARIS bekerja

- selanjutnya dan sekitar pukul 15.30 Wita, saksi RINA Binti ARIS menerima pesanan bakso bakar dan burger melalui whatsapp sehingga saksi RINA Binti ARIS membuat Burger sedangkan saksi korban membuat bakso bakar, setelah saksi korban membuat bakso bakar, saksi korban beristirahat dengan berbaring sambil bermain handphone di depan terdakwa yang sedang duduk dimana kaki saksi korban berada di depan terdakwa, namun terdakwa tiba-tiba mendekatkan bara api rokok ke kaki kanan saksi korban, sehingga saksi yang merasakan panas dan dengan spontan saksi korban melemparkan handphone yang dipegangnya ke arah terdakwa dan juga menendang terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang terkena lemparan handphone merasa marah sehingga Terdakwa menarik kepala saksi korban dan meletakkannya di paha terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa menekan leher saksi menggunakan lengan kirinya dan memukul pelipis kiri saksi korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan
- Selanjutnya terdakwa berdiri untuk menarik kedua tangan saksi korban dan menyeret saksi korban sejauh 1 (satu) Meter, kemudian terdakwa kembali memukul lengan kiri saksi korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya selain itu Terdakwa juga menginjak pinggul bagian kanan saksi Berulang kali yang pada saat itu saksi korban masih Terbaring di lantai
- Bahwa saksi RINA Binti ARIS yang melihat terdakwa memukul saksi korban berusaha untuk meleraikan namun tidak bisa menahan terdakwa sehingga saksi Rina Binti Aris berlari keluar dari Ruko dan meminta tolong kepada saksi MUZAKKIR Bin BASRI CALI untuk meleraikan dengan cara menarik terdakwa dan menyuruhnya untuk keluar dari ruko tersebut dan meminta terdakwa untuk pergi meninggalkan ruko
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Palanro Nomor : 092/PKM-PL/V/2023, tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dr. KHAERUNNISA yang menerangkan bahwa saksi korban HERAWATI Binti SULTAN mengalami :

Kepala :

Terdapat luka lebam dan memar pada bagian pelipis kiri. Tidak terdapat luka robek

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah :

Terdapat luka memar dibagian pelipis kiri dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 3 cm, Titik bagian bawah luka berjarak 3,5 cm dari ujung mata kiri, Titik bagian atas luka berjarak 1,5 cm dari alis sebelah kiri, Memar berwarna merah kebiruan  
Terdapat luka lebam dibagian sebelah kiri bawah mata kiri dengan ukuran lebar 5 cm dan panjang 4 cm, Titik bagian bawah luka berjarak 5 cm telinga kiri, Titik bagian atas luka berjarak 2 cm dari ujung mata kiri, Lebam berwarna kebiruan

Leher :

Tidak ada kelainan

Dada :

Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas :

Terdapat luka lebam dan memar pada bagian lengan atas sebelah kiri, Tidak terdapat luka robek, Terdapat luka memar

Terdapat luka memar berwarna merah dibagian lengan kiri atas dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm. Luka memar sisi paling jauh berjarak 6,5 cm dari ujung ketiak dan titik atas luka berjarak 2,5 cm dari bahu kiri

Terdapat luka memar di bagian lengan kiri atas berwarna merah ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 1 cm, Luka memar sisi paling jauh berjarak 5 cm dari ujung ketiak dan titik atas luka berjarak 2 cm dari bahu kiri

Terdapat luka lebam berwarna hijau kebiruan dibagian lengan kiri atas ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2,5 cm. Luka lebam sisi paling jauh berjarak 7 cm dari ujung ketiak dan titik atas luka berjarak 4,5 cm dari bahu kiri

Terdapat luka memar berwarna merah keunguan dibagian lengan kiri atas ukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Titik atas luka berjarak 5 cm dari bahu kiri dan Titik bagian bawah luka berjarak 5 cm dari siku kiri

Terdapat luka lebam berwarna hijau keunguan dibagian lengan kiri atas ukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm. Titik atas luka berjarak 8 cm dari bahu kiri dan Titik bawah luka berjarak 15 cm dari siku kiri

Anggota gerak bawah :

Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang perempuan berumur 18 tahun
- Terdapat luka lebam dan memar pada pelipis kiri korban yang diakibatkan persentuhan benda tumpul dan terdapat luka lebam dan memar pada bagian lengan kiri atas diakibatkan persentuhan benda tumpul

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang dialami tersebut, saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herawati binti Sultan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HERAWATI Binti SULTAN telah mengalami pemukulan Pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sekitar Pukul 15.45 Wita, bertempat di Ruko Pasar Palanro Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;

- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi yakni Terdakwa yang bernama La Cawi bin Agus Muhali;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara sengaja mendekatkan bara api rokok ke kaki kanan saksi yang sedang bermain handphone sambil baring di lantai, sehingga saksi yang merasakan panas spontan melemparkan handphone yang dipegangnya ke arah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang terkena lemparan handphone merasa marah sehingga Terdakwa menarik kepala Saksi menggunakan kedua tangannya dan diletakkan di paha terdakwa, kemudian Terdakwa menekan leher Saksi menggunakan lengan kirinya dan memukul pelipis kiri Saksi korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa kemudian berdiri untuk menarik kedua tangan Saksi lalu menyeret Saksi sejauh 1 (satu) meter dan kembali Melakukan pemukulan kepada Saksi pada dimana terdakwa memukul lengan kiri berulang Kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya selain itu Terdakwa juga menginjak pinggul bagian kanan Saksi hingga berulang kali yang pada saat itu Saksi masih Terbaring di lantai dan tidak lama kemudian datang Lelaki Muzakkir untuk menghentikan pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit dan memar pada bagian pelipis Kiri, lengan kiri mengalami Lebam dan sakit pada pinggul

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari selama  $\pm 1$  (satu) minggu;

- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan banyak orang yang melihat namun yang Saksi kenal saat itu adalah Saksi Rina binti Aris dan Lelaki Muzakkir;
- Bahwa Saksi Herawati binti Sultan telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan kalau Saksi Herawati binti Sultan tidak hanya melempar handphone ke arah Terdakwa namun juga melakukan tendangan terhadap Terdakwa sebanyak  $\pm 10$  (sepuluh) kali mengenai perut Terdakwa;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rina binti Aris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Herawati Binti Sultan telah mengalami pemukulan Pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sekitar Pukul 15.45 Wita, bertempat di Ruko Pasar Palanro Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Herawati Binti Sultan yakni Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Herawati Binti Sultan dan terdakwa LA CAWI Bin AGUS MUHALI bermain kartu joker di ruko pasar Palanro tempat saksi bekerja dan sekitar pukul 15.00 Wita, saksi menerima pesanan melalui whatsapp sehingga Saksi membuat Burger dan Saksi Herawati binti Sultan membuat bakso bakar, setelah Saksi Herawati binti Sultan membuat bakso bakar, Saksi Herawati binti Sultan beristirahat dengan berbaring di depan terdakwa yang sedang duduk, namun tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Herawati binti Sultan menagis sehingga Saksi langsung bertanya "KENAPA KO HERA" Lalu Saksi Herawati binti Sultan menjawab "NA KIRA TIDAK SAKIT KALAU NA KASI BEGITU KI" sambil melempar Hand Phone miliknya ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan menarik tangan kiri Saksi Herawati binti Sultan dan langsung memukul lengan kiri Saksi Herawati binti Sultan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali;
- Bahwa Saksi berusaha untuk melerai namun tidak bisa menahan Terdakwa sehingga Saksi berlari keluar dari Ruko dan meminta tolong kepada Lelaki Muzakkir untuk melerai;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian berhenti melakukan pemukulan setelah Lelaki Muzakkir datang dan melerai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Herawati binti Sultan mengalami Memar pada bagian pelipis kiri, memar pada bagian lengan kiri sehingga terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari selama  $\pm$  1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum oleh Puskesmas Palanro, Nomor: 092/PKM-PL/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Khaerunnisa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Herawati binti Sultan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

o Terdapat luka lebam dan memar pada pelipis kiri korban yang diakibatkan persentuhan benda tumpul dan terdapat luka lebam dan memar pada bagian lengan kiri atas diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi HERAWATI Binti Sultan pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sekitar Pukul 15.45 Wita, bertempat di Ruko Pasar Palanro Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 15.10 wita Terdakwa bersama Saksi Herawati binti Sultan dan Saksi Rina binti Aris sementara bermain kartu remis (Joker) tiba-tiba Saksi Rina binti Aris datang pemberi bakso bakar sehingga permainan remis (joker) berhenti sejenak kemudian Saksi Herawati binti Sultan baring di lantai sedangkan kaki Saksi Herawati binti Sultan menghadap ke Terdakwa. Saat Saksi Herawati binti Sultan sementara baring Terdakwa main-main dengan Saksi Herawati Binti Sultan dengan cara mendekatkan bara api rokok Terdakwa ke kaki kiri Saksi Herawati Binti Sultan sehingga merasakan panas dan Saksi Herawati Binti Sultan tidak menerimanya dan melempar Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP miliknya serta menendang Terdakwa berulang kali;
- Bahwa lalu Terdakwa emosi dan tidak menerima sehingga Terdakwa menarik tangan Saksi Herawati Binti Sultan yang sementara baring dan meletakkan kepalanya pada paha Terdakwa kemudian Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada bagian pelipis sebelah kiri dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pelipis. Kemudian Terdakwa berdiri dan Saksi Herawati Binti Sultan masih tetap terbaring di lantai sehingga Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi Herawati Binti Sultan pada bagian lengan kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Saksi Herawati Binti Sultan dan saat itu juga datang Lelaki Muzakkir menarik Terdakwa keluar dari ruko tersebut dan menyuruh Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Herawati binti Sultan adalah karena Terdakwa emosi setelah dilempar HP oleh Saksi Herawati binti Sultan dan ditendang berulang kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah memohon maaf terhadap Saksi Herawati binti Sultan dan Saksi Herawati binti Sultan telah menerima permohonan maaf tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi HERAWATI Binti Sultan pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sekitar Pukul 15.45 Wita, bertempat di Ruko Pasar Palanro Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 15.10 wita Terdakwa bersama Saksi Herawati binti Sultan dan Saksi Rina binti Aris sementara bermain kartu remis (Joker) tiba-tiba Saksi Rina binti Aris datang pemberi bakso bakar sehingga permainan remis (joker) berhenti sejenak kemudian Saksi Herawati binti Sultan baring di lantai sedangkan kaki Saksi Herawati binti Sultan menghadap ke Terdakwa. Saat Saksi Herawati binti Sultan sementara baring Terdakwa main-main dengan Saksi Herawati Binti Sultan dengan cara mendekatkan bara api rokok Terdakwa ke kaki kiri Saksi Herawati Binti Sultan sehingga merasakan panas dan Saksi Herawati Binti Sultan tidak menerimanya dan melempar Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP miliknya serta menendang Terdakwa berulang kali;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lalu Terdakwa emosi dan tidak menerima sehingga Terdakwa menarik tangan Saksi Herawati Binti Sultan yang sementara baring dan meletakkan kepalanya pada paha Terdakwa kemudian Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pelipis sebelah kiri dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pelipis. Kemudian Terdakwa berdiri dan Saksi Herawati Binti Sultan masih tetap terbaring di lantai sehingga Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi Herawati Binti Sultan pada bagian lengan kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Saksi Herawati Binti Sultan dan saat itu juga datang Lelaki Muzakkir menarik Terdakwa keluar dari ruko tersebut dan menyuruh Terdakwa pulang kerumah;

4. Bahwa Terdakwa telah memohon maaf terhadap Saksi Herawati binti Sultan dan Saksi Herawati binti Sultan telah menerima permohonan maaf tersebut;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Herawati binti Sultan merasakan sakit dan memar pada bagian pelipis Kiri, lengan kiri mengalami Lebam dan sakit pada pinggul sehingga saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari hari selama  $\pm$  1 (satu) minggu;

6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum oleh Puskesmas Palanro, Nomor: 092/PKM-PL/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Khaerunnisa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Herawati binti Sultan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- o Terdapat luka lebam dan memar pada pelipis kiri korban yang diakibatkan persentuhan benda tumpul dan terdapat luka lebam dan memar pada bagian lengan kiri atas diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara rinci pengertian barangsiapa. Dan berdasarkan doktrin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas *sociates delinquere non potest* yang artinya badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan pidana, oleh karena itu barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengakui subjek hukum orang-perseorangan saja (*naturlijke person*). Dengan demikian pengertian barangsiapa adalah orang-perorangan yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yaitu **La Cawi bin Agus Muhali** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

## Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang konkret yang pada umumnya perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, luka pada kulit, bengkak pada pipi, dan sebagainya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi HERAWATI Binti Sultan pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sekitar Pukul 15.45 Wita, bertempat di Ruko Pasar Palanro Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 15.10 wita Terdakwa bersama Saksi Herawati binti Sultan dan Saksi Rina binti Aris sementara bermain kartu remis (Joker) tiba-tiba Saksi Rina binti Aris datang pemberi bakso bakar sehingga permainan remis (joker) berhenti sejenak kemudian Saksi Herawati binti Sultan baring di lantai sedangkan kaki Saksi Herawati binti Sultan menghadap ke Terdakwa. Saat Saksi Herawati binti Sultan sementara baring Terdakwa main-main dengan Saksi Herawati Binti Sultan dengan cara mendekatkan bara api rokok Terdakwa ke kaki kiri Saksi Herawati Binti Sultan sehingga merasakan panas dan Saksi Herawati Binti Sultan tidak menerimanya dan melempar Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP miliknya serta menendang Terdakwa berulang kali;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa yang emosi dan tidak menerima sehingga Terdakwa menarik tangan Saksi Herawati Binti Sultan yang sementara baring dan meletakkan kepalanya pada paha Terdakwa kemudian Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pelipis sebelah kiri dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pelipis. Kemudian Terdakwa berdiri dan Saksi Herawati Binti Sultan masih tetap terbaring di lantai sehingga Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi Herawati Binti Sultan pada bagian lengan kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Saksi Herawati Binti Sultan dan saat itu juga datang Lelaki Muzakkir menarik Terdakwa keluar dari ruko tersebut dan menyuruh Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Herawati binti Sultan merasakan sakit dan memar pada bagian pelipis Kiri, lengan kiri mengalami Lebam dan sakit pada pinggul sehingga saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari hari selama  $\pm$  1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Terdakwa memukul Saksi Herawati binti Sultan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pelipis sebelah kiri dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pelipis serta pada bagian lengan kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendangnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Saksi Herawati binti Sultan sehingga menyebabkan Saksi Herawati binti Sultan menderita luka lebam dan memar pada pelipis kiri dan lengan kiri adalah perbuatan aktif Terdakwa yang menimbulkan luka pada fisik Saksi Herawati binti Sultan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi Saksi Herawati binti Sultan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Saksi Herawati binti Sultan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Cawi Bin Agus Muhali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Tri Utami Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H. Hj.

Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)